

bank-bank sentral besar benar-benar menjelaskan rencana mereka untuk melipasikan akomodasi moneter agar tidak menimbulkan gejolak pasar.

Regulator-regulator keuangan harus menggunakan kebijakan-kebijakan makro-keharbian untuk mengekang kenaikan leverage dan mengatasi risiko-risiko stabilitas keuangan.

In

bagai akibat ketimpangan maupun minimum dimaksud i pekerja dengan masa kerja ahun," ujar Hayani.

, ini harus ada pengaturan supahan agar dapat meningkatkan pekerja dan dalam waktu mewujudkan situasi yang membangun dunia usaha. Yang akan menjadi penentu gar dalam memanfaatkan

ngat berperan sesuai dengan sing termastik seluruh Anggota baik Dewan Pengupahan Pengupahan Kabupaten/Kota ak yang hadir dalam acara An Pengupahan Nasional Se- ir Haji.

engimbau agar semua pihak tur dan mengejembangkan kon- drengupahan yang dibangun irealistis berdasarkan kondisi di Indonesia. (c01)

ijen Pajak Ken Dwijugias-

terintah harus mengerjakan wajib orkan atau kurang membayar

firmatis bakal mencapai target hir 2017. Ia memberi contoh yang meremehkan program api akhirnya program ini bisa apak pendapatan.

tyak orang yang meremehkan da yang bilang Rp 26 triliun, pat Rp 164 triliun," ujar Ken. Direktur Potensi Kepatuhan

Pajak Yon Arsal mengatakan, an pajak sampai September % dari target. Ia mengatakan lnya mencapai 58%.

konomi relatif lebih bagus di- ang sama tahun lalu. Memang isih mengerjakan 40% atau kurang 513 triliun," ujar Yon.

, cara mengerjakan pendapatan tahun dengan mengoptimalkan eksifikasi pajak. "Tidak

ng lain, yang kami lakukan ajak yang sudah terdaftar lalu maan pajak sepanjang ada data Yon. (c01)

kas negara dan masuk ke Pen- bukan Pajak (PNBP). Iejelaskan, pernyerahan ba- KPK ini merupakan amanat Nomor 30 Tahun 2002 men- berantasan Tindak Korupsi.

reloakan dan penjualan barang sesuai dengan Peraturan Men- Nomor 3 Tahun 2011 mengenai ang Milik Negara yang bersa- pasan negara dan gratifikasi.

ng bisa menghubungi call 21) 1500991 atau Direktorat ekayaan Negara dan Sistem melalui nomor telepon (021)



PT SRI REJEKI ISMAN TBK

("Perseroan" / the "Company")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Diketahui Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (sehingga disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 November 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Sidoluhur Hotel Aston,
Jl. Slamet Riyadi 373, Surakarta, Solo,
Jawa tengah

Date : Monday, 6 November 2017
Time : 10.00 WIB (Western Indonesian Time) – finish
Venue : Ballroom Sidoluhur Hotel Aston,
Jl. Slamet Riyadi 373, Surakarta, Solo,
Jawa Tengah

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memohon Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak bantuan 10% (sepuluh persen) dari modal direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/P/JKM/2014/tangg 29 Desember 2014 tentang Peringkat dan Modal Tanpa Memberikan Hak Memohon Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan, manajemen Perseroan memerlukan bantuan Perseroan perlu memperbaiki struktur pemodalannya. Dalam hal ini, Perseroan beraksud untuk mengalokasikan saham baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan dan anak perusahaan.

2. pembahasan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditetapkan dan diselotil Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.

2. Pemanggilan saham yang tidak hadir dalam Rapat adalah:

a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan puluk 16.00 WIB dan/atau

b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis, tanggal 12 Oktober 2017.

3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menyerahkan kuasa dengan menandatangani surat kuasa, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat berfikir selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun setara yang diketahuan selaku kuasa tidak dilihat dalam pemungutan suara.

4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan Kantor Biro Administrasi Efek Jl. K.H. Samanhudi 88, Jetis, PT Admira Jasa Korpora Sukoharjo 57511 Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah ditandatangani kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Admira Jasa Korpora.

6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyertakan salinan fotokopi kartu tanda Pendukung (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas penuntutan Perseroan sebelum memasuki Rapat.

b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurusan terakhir.

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di Kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat dipergunakan atas permintaan tertulis dan pemegang saham dengan melampirkan salinan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor fax/fax: (0271) 593 498 atau email : spitex.co.id.

8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan KSEI dianjurkan untuk menyampaikan Kontumasi Teritus Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas penuntutan Perseroan sebelum memasuki Rapat.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertanya Rapat, pengangku saham atau kuasanya yang sah ditunjukkan dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.